

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kesenjangan Harga Garam Perspektif *Al-Irādah Al-Aqdiyah* (Studi Kasus Di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)” yang dilatar belakangi bahwa Kabupaten Sampang termasuk salah satu penghasil garam terbesar yang terkenal di Daerah Jawa Timur. Keberadaan industri garam di Kecamatan Pangarengan dan khususnya di Desa Ragung dapat dikatakan tetap bertahan dan petani garam yang banyak mengelola garam, meskipun mengalami kenaikan dan penurunan harga yang secara pasang surut yang berkaitan dengan kebijakan politik pemerintah. mayoritas dari kehidupan sosial ekonomi penduduk setempat tidak lepas dari usaha tambak garam, meskipun berbagai tantangan terus mengiringi. garam merupakan bahan baku industri dan bahan pangan yang paling dibutuhkan oleh semua masyarakat, tetapi dalam sebuah kehidupan petani garam diberbagai daerah sampang dihadapkan dengan situasi sulit. Tingginya harga garam saat ini bukan berarti petani garam meraut untung besar namun, harga yang ditentukan oleh tengkulak, dan tengkulak yang ditetapkan oleh PT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem penentuan harga garam yang dilakukan oleh petani garam ke tengkulak garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, untuk mengetahui secara analisis hukum islam terhadap kesenjangan harga garam dalam perspektif *Al-Irādah Al-aqdiyah* di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Penelitian yang digunakan peneliti adalah (*field research*) dan sifatnya penelitian deskriptif analisis pendekatan *yuridis sosiologis* praktek jual beli garam antara petani dengan tengkulak berdasarkan analisis hukum islam dan *Al-iradāh Al-Aqdiyah*.

Dari hasil yang peneliti dapatkan para petani garam memberikan harga sesuai dengan keinginan para tengkulak dengan harga yang telah ditentukan Rp. 150.000 oleh PT para tengkulak mengambil harga Rp. 140.000 dalam perkarungnya tanpa menggunakan timbangan dan ada juga para pihak tengkulak yang memberikan harga Rp. 150.000 namun pada PT memberikan harga Rp. 150.000. Pihak PT memberikan berdasarkan timbangan jika dalam 1 ton maka harga garam Rp. 2.500.000.00 untuk garam yang KW 1 dan untuk KW 2 harganya Rp. 2.200.000.00 KW 3 harganya Rp. 1.700.000.00.

Penelitian ini menghasilkan bahwa secara hukum Islam secara objek dan rukun sudah sesuai namun, dalam penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sudah sesuai namun dalam penetapan tersebut dalam jual beli tidak menggunakan timbangan sehingga jual beli tersebut tidak adil dan merugikan hak orang lain dalam Islam tidak boleh jual beli yang dapat merugikan hak orang lain. Sedangkan dalam teori *Al-Irādah Al-aqdiyah* jual beli ini tidak termasuk dalam kecederaan kehendak.

Kata kunci: Jual Beli, Penetapan Harga Menurut Hukum Islam, *Al-Iradāh*

Al-aqdiyah.

ABSTRACT

Thesis entitled "*Analysis of Islamic Law Against Salary Price Gap Perspective Al-Iradāh Al-Aqdiyyah (Case Study In Ragung Village Pangarengan District Sampang Regency)*" the background that Sampang regency is one of the largest producers of the famous salt in East Java Region. The presence of the salt industry in Pangarengan District and in particular in Ragung village is arguably persistent and salt farmers who manage a lot of salt, despite rising and falling prices that are ebb and flow related to government policy. the majority of the socio-economic life of the local population is inseparable from saltwater farming, although challenges continue to follow. salt is the industrial raw materials and foodstuffs most needed by all communities, but in a salt farmer's life in various samurai areas are faced with difficult situations. The high price of salt at this time does not mean salt farmers merut big profits, but the price determined by the middleman, and middlemen set by PT. making farmers can not give a high price because of seeing the natural conditions faced and must sell it for the needs of the family. The purpose of this research is to know the salt pricing system conducted by salt farmers to salt middlemen in Ragung Village Pengarengan District, Sampang Regency, to know the analysis of Islamic law against the salt price gap in the perspective of *Al-Iradāh Al-aqdiyah* in Ragung Village Pengarengan District Lacquer.

The research used by the researcher is field research and the nature of descriptive research analysis of the sociological juridical approach of salt sale and purchase practices between farmers with middlemen based on Islamic legal analysis and *Al-IradāhAl-Aqdiyah*.

From the results that researchers get the salt farmers to provide prices in accordance with the wishes of the middlemen with a price that has been determined Rp. 150,000 by PT the middleman took the price of Rp. 140.000 in his party without using the scales and there are also the brokers who give the price of Rp. 150.000 but at PT give price Rp. 150,000. PT party gives based on the scale if in 1 ton then the price of salt Rp. 2.500.000.00 for salt that KW 1 and for KW 2 price Rp. 2.200.000.00 KW 3 the price is Rp. 1.700.000.00.

This research resulted in Islamic law objectively and in harmony as appropriate but, in determining the price set by the government is appropriate but in the determination of buying and selling does not use scales so that buying and selling is unfair and detrimental to the rights of others in Islam may not sell buy that can harm other people's rights. Whereas in *Al-Ira's* theory, *Al-Aqdiyah*, this sale and purchase is not included in the injury of will.

Keyword: Sale And Purchase, Pricing According To Islamic Law, Al-Iradāh Al-Aqdiyah